

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa perizinan berperan sebagai instrumen pemerintah dalam upaya memberikan kepastian hukum, pemberdayaan ekonomi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka perlu diatur pedoman penyelenggaraan perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
6. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
7. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin.
8. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
9. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

10. Penyelenggara perizinan adalah Bupati beserta SKPD yang mendapat pendelegasian wewenang.
11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat lain atau pejabat di bawahnya.
12. Aparatur penyelenggara perizinan adalah pejabat atau pegawai pada SKPD penyelenggara perizinan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Azas penyelenggaraan perizinan:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. profesionalitas;
- f. pembangunan berkelanjutan;
- g. kesederhanaan dan kejelasan;
- h. akuntabilitas; dan
- i. efisiensi dan efektivitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan perizinan;
- b. pengelompokan jenis perizinan;
- c. prosedur perizinan;
- d. penyelenggara perizinan;
- e. standar pelayanan perizinan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pengawasan dan sanksi.

BAB III
TUJUAN
Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan katagori;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV
FUNGSI PERIZINAN
Pasal 5

Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 6

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan

Pasal 7

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang

- izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma dalam izin yang diterbitkan.

Pasal 8

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 9

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 11

Fungsi peningkatan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN
Bagian Pertama
Subjek Perizinan
Pasal 12

Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan pemohon izin.

Bagian Kedua
Objek Perizinan
Pasal 13

- (1). Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2). Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang:
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 14

Setiap izin paling sedikit memuat:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. nama izin;
- d. subjek izin;
- e. obyek izin;
- f. norma yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
- g. alasan penerbitan izin; dan
- h. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAAN PERIZINAN
Pasal 15

Penataan perizinan dilakukan melalui cara:

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pendelegasian.

Pasal 16

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan terhadap perizinan yang:

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 17

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap jenis perizinan yang:

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; dan
- d. pertentangan.

Pasal 18

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Pasal 19

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan dengan pertimbangan luas lingkup dampak kegiatannya dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 20

- (1). Penataan perizinan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian perizinan.
- (2). Pengkajian perizinan dilaksanakan oleh SKPD penyelenggara perizinan dibantu Tim Pengkajian Perizinan.
- (3). Ketentuan mengenai tata cara penataan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pengkajian perizinan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOMPOKAN PERIZINAN

Pasal 21

- (1). Perizinan dikelompokkan menurut:
 - a. klasifikasi; dan
 - b. katagori.
- (2). Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin:

- a. usaha; dan
 - b. non usaha.
- (3). Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin:
- a. pemanfaatan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. reklame;
 - e. penanaman modal;
 - f. sumber daya air dan mineral;
 - g. konstruksi;
 - h. transportasi;
 - i. informasi dan komunikasi;
 - j. pertanian;
 - k. kehutanan dan perkebunan;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. pendidikan dan pelatihan;
 - n. kesehatan;
 - o. jasa boga;
 - p. perdagangan;
 - q. perindustrian; dan
 - r. lainnya.

Bagian Kesatu
Klasifikasi Izin
Pasal 22

- (1). Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah izin atas kegiatan yang bersifat komersial.
- (2). Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b adalah izin atas kegiatan yang tidak bersifat komersial.

Bagian Kedua
Katagori Izin
Pasal 23

- (1). Katagori pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a adalah izin terkait dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2). Katagori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3). Katagori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

- (4). Katagori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
- (5). Katagori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6). Katagori sumber daya air dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya serta mineral dan bahan tambang lainnya.
- (7). Katagori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- (8). Katagori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (9). Katagori informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan informasi dan komunikasi.
- (10). Katagori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan.
- (11). Katagori kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan kehutanan dan perkebunan.
- (12). Katagori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf l adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (13). Katagori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf m adalah izin

- yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (14). Katagori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan.
 - (15). Katagori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
 - (16). Katagori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
 - (17). Katergori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf q adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustian.
 - (18). Katagori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf s adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam katagori sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (17).

BAB VIII
PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 24

Persyaratan perizinan meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan managerial.

Pasal 25

- (1). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pemberian izin.
- (2). Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3). Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan teknis di lapangan.
- (4). Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5). Tidak dipenuhinya persyaratan perizinan berakibat tidak dilaksanakannya pelayanan perizinan.
- (6). Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
WEWENANG PENETAPAN IZIN
Pasal 26

- (1). Bupati berwenang menetapkan izin.
- (2). Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.
- (3). Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYELENGGARA PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 27

- (1). Kelembagaan penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2). Penyelenggara perizinan yang melayani berbagai katagori perizinan dilakukan oleh SKPD penyelenggara perizinan terpadu.
- (3). Penyelenggara perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4). Penyelenggara perizinan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan penyelenggara perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 28

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi:

1. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan;
2. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing katagori izin;
3. melaksanakan pelayanan perizinan;
4. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
5. melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait;
6. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan;
7. melakukan pengkajian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh

- Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
8. mengelola informasi;
 9. melakukan pengawasan;
 10. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
 11. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
 12. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
 13. mengelola pengaduan dari penerima layanan atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Perizinan Pasal 29

- (1). Aparatur penyelenggara perizinan yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2). Penempatan dan pembinaan aparatur penyelenggara perizinan diselenggarakan secara profesional, transparan, tidak diskriminatif dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 30

- (1). Penyelenggara perizinan mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2). Penyelenggara perizinan menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4). Evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 31

Setiap penyelenggara perizinan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan.

Pasal 32

- (1) Standar pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan perubahan standar pelayanan.

Pasal 33

- (1). Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat komponen:
 - a. dasar Hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelaksanaan yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2). Standar pelayanan ditetapkan dalam bentuk prosedur operasional standar.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Penyelenggara perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan atau masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam

- penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

Perilaku penyelenggara pelayanan perizinan dalam penyampaian layanan berdasarkan nilai-nilai dasar budaya kerja yang meliputi:

- a. komitmen dan konsistensi memegang teguh dan berjanji melaksanakan tugas yang diemban, taat asas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan;
- b. keikhlasan dan kejujuran tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa, dan berani mempertanggung-jawabkan sesuatu yang diperbuat;
- c. integritas dan profesionalisme mampu menyelaraskan diri dengan bidang tugas dan kompetensinya terhadap pelaksanaan tugas secara baik dan benar;
- d. kreatif, responsif dan inovatif yang dapat diaplikasikan pada bidang tugas dan peka terhadap perkembangan yang terjadi di luar lingkungan organisasi; dan
- e. keteguhan dan ketegasan kuat dalam berpegang pada aturan dengan tindakan yang jelas dan tidak ragu-ragu;

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN SUBYEK IZIN

Pasal 37

- (1) Subyek izin berhak memperoleh pelayanan perizinan.
- (2) Pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 38

Subyek izin wajib:

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian izin;
- d. melaporkan perubahan data kepada Bupati melalui Kepala SKPD/instansi pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- e. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- f. mentaati norma-norma yang tercantum dalam izin; dan
- g. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 39

- (1). Masyarakat dapat berperan serta penyelenggaraan perizinan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
- (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3). Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4). Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 40

- (1). Bupati berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan.
- (2). Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggara perizinan dan subyek izin.
- (3). Pembinaan terhadap subyek izin dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 41

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan

- langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengawasan masyarakat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan kepada Bupati, SKPD/instansi penyelenggara perizinan, SKPD/instansi pembina terkait, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat pengawas fungsional.
 - (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan oleh subyek izin dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.
 - (4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

Aparatur penyelenggara perizinan yang tidak melaksanakan pelayanan perizinan berdasarkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 43

- (1). Subyek izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan izin;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - b. penolakan perpanjangan izin dikenakan kepada pemegang izin kalsifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e.
 - c. pembekuan izin diberikan dalam hal subyek izin telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. pembekuan izin bersifat sementara dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - e. apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan subyek izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (4) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila subyek izin telah memenuhi kewajibannya.
 - (5) Subyek izin yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh Izin setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Kepala SKPD/instansi penyelenggara perizinan.
- (3) Sanksi administrasi diberikan dengan Keputusan Kepala SKPD/instansi penyelenggara perizinan setelah mendapat pertimbangan Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 8 September 2014
BUPATI SRAGEN,

ttd


AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 8 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Sragen

Juli Wantoro, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19660706 199203 1 010

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (200/2014);**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. PENJELASAN UMUM

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam dominan publik tempat interaksi antar pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.

Penghapusan, penggabungan, penyederhanaan, dan pelimpahan serta tetap dilakukan terhadap perizinan di Kabupaten Sragen untuk melihat sejauh mana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut merupakan penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari:

1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaannya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi pemerintah daerah.
2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan prosedur, adanya tumpang tindih dan pertentangan dan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian.
3. Penyederhanaan yaitu penyederhanaan prosedur dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena prosedur rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien.
5. Tetap yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung, disederhanakan dan/atau dilimpahkan.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Pengertian, Asas dan Ruang Lingkup, Tujuan, Fungsi Perizinan, Subjek dan Objek Izin, Penataan Perizinan, Pengelompokan Perizinan, Persyaratan Perizinan, Wewenang Penetapan Izin, Penyelenggara Pelayanan Perizinan, Standar Pelayanan Perizinan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi dan ketentuan Penutup.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 5

Termasuk katagori SKPD adalah pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 2

Huruf a

Asas kepastian hukum adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf b

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk menetapkan perizinan dan non perizinan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengupayakan tertib administrasi.

Huruf c

Asas kepentingan umum asas yang mewajibkan pejabat untuk menetapkan perizinan dan non perizinan yang selalu mengutamakan kepentingan umum sebagai pertimbangan dalam keputusan pemberian izin.

Pemegang izin menjadikan kepentingan umum sebagai pertimbangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.

Huruf d

Asas keterbukaan adalah asas yang mewajibkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan, untuk memberikan akses mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka kepada pihak yang terlibat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan dan non perizinan ditetapkan.

Huruf e

Asas profesionalitas yaitu asas yang mewajibkan pejabat untuk bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian tatalaksana perizinan dan non perizinan.

Huruf f

Asas pembangunan keberlanjutan adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif dan kelestarian lingkungan hidup dalam pemberian izin.

Huruf g

Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah asas yang mewajibkan pejabat untuk membuat ketentuan tata laksana perizinan dan non perizinan yang memuat kemudahan proses, jelas, murah, efisien dan efektif, keterbukaan, jelas syarat dan prosedurnya.

Huruf h

Asas akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan

pertanggungjawaban penerbitan keputusan perizinan dan non perizinan oleh pejabat atas semua keputusan yang ditetapkannya.

Huruf i

Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang mewajibkan kepada pejabat yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk seminimal mungkin menggunakan sumberdaya aparatur, sarana dan semaksimal mungkin memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelac

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelac

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Untuk mengukur atau menentukan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lama dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbalik (*irresible*) dampak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Penetapan katagori perizinan dapat diperluas dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyelenggaraan perizinan di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dengan sistem pelayanan satu pintu.

Penyelenggaraan perizinan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan dengan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Penyelenggaraan perizinan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Desa/Kelurahan (PADMA).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang mermaidai terhadap peraturan perundang-undangan, manajemen pemerintahan, standar pelayanan dan teknis yang terkait dengan perizinan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau bukti kelulusan pendidikan dan pelatihan.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat 3 huruf a

Peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pembekuan izin sementara dapat dilakukan setelah melalui peringatan tertulis 3(tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas